



**BERITA ACARA**  
**Nomor 2/Pid.C/2020/PN Pdp**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rony Tamba;  
Tempat lahir : Aek Sopang;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 5 November 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bandes II Nomor 53 RT 10, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Gustia Wulandari, S.H. ----- Hakim;

Witridayanti ----- Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Idris, S.H., tanggal 18 September 2020 Nomor BP/01/PPNS/SATPOLPP.DAMKAR-PP/IX-2020;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi :

1. Erisal;
2. Afrianto;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan keterangan Saksi Aster Tamba dibawah sumpah;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penyidik juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) jerigen berisi tuak hampir penuh;
2. 1 (satu) ember cat berisi tuak hampir penuh;

Hakim, berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Rony Tamba;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erisal dan Saksi Afrianto, Saksi Aster Tamba serta keterangan Terdakwa tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 15.10 WIB Saksi Erisal dan Saksi Afrianto setelah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan Operasi Gabungan Penegakan ke rumah yang dihuni oleh Aster Tamba di Jalan Bandes II Nomor 53 RT 10, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, dan menemukan 1 (satu) ember cat berisi tuak hampir penuh di atas meja di dapur rumah Terdakwa serta 2 (dua) jerigen berisi tuak hampir penuh di garasi rumah Terdakwa ;
2. Bahwa tuak tersebut rencananya untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa menjual tuak tersebut secara eceran;
4. Bahwa tuak tersebut Terdakwa dapatkan dari Lubuk Alung seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual dan mengkonsumsi minuman keras termasuk juga tuak dilarang oleh pemerintah dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual dan mengkonsumsi minuman keras jenis tuak tersebut;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Padang Panjang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan



kepadanya yaitu menjual dan mengkonsumsi minuman keras jenis tuak dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan:

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Kota Padang Panjang dalam hal pencegahan, pemberantasan, dan penindakan penyakit masyarakat;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 10 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (7) huruf a Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa terdakwa Rony Tamba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual dan mengkonsumsi minuman keras jenis tuak;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) jerigen berisi tuak hampir penuh;
  2. 1 (satu) ember cat berisi tuak hampir penuh;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 9 November 2020 oleh Gustia Wulandari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pen.Pid/2020/PN Pdp, tanggal 9 November 2020 dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Witridayanti, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang serta dihadiri oleh Idris, S.H., Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Witridayanti

Gustia Wulandari, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)